



PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 12 Mei 1994, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya atas nama Fadly SH. dan Sarifah Asriana, SH. MH.- keduanya Advokat/Penasehat Hukum dan Paraalegal pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum AMANAH MASYARAKAT INDONESIA” (YLBH-AMI), beralamat di Jalan Adipura II E No. 50, kelurahan Tammua, kecamatan Tallo, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal **26 Juli 2019**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 517//SK/VII/2019/PA. Mks tanggal 29 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 29 Desember 1988, Umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.1650/Pdt.G/2019/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 1794/Pdt.G/2019/PA.Mks, tertanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :**21/03/V/2010**, tertanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 (sembilan) Tahun 7 (tujuh) Bulan, sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **ANAK**, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
 - b. **ANAK**, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih dan atau bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai Puncaknya pada awal bulan Februari tahun 2019 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar;
 - c. Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat Perhitungan terhadap isteri dan keluarga;
 - e. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - f. Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat kembali pada melakukan upaya tersebut diatas;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
2. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

SUBSIDAIR;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1794dt.G/2019/PA.Mks tanggal 30 Juli 2019 dan tidak datangnya Tergugat menghadap dalam sidang tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, distempel pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Flamboyan Barat Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa satu membina rumah tangganya yaitu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan marah kepada Penggugat mengenai keberadaannya diluar rumah;
- Bahwa Tergugat sangat membenci orang tua Penggugat
- Bahwa suka menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat sering ringan tangan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat pernah beberapa kali menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah menyusul menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa satu membina rumah tangganya yaitu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan marah kepada Penggugat mengenai keberadaannya diluar rumah;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memandang remeh dan membenci orang tua Penggugat
- Bahwa suka menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa kepada saksi Penggugat pernah beberapa kali menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi keributan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama menemui Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah menyusul Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat suka berkata kasar, Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat. Akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu, maka sejak awal Februari 2019 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Menyadari kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010. merupakan akta otentik yang telah

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang keduanya melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal';

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan akibat langsung dari pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2011 dan atau sekitar satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat resmi sebagai suami istri yang puncaknya terjadi bulan Februari tahun 2019;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut selain itu kepada saksi saksi itu, Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan pertengkaran yang serius antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kata kasar dan marah terhadap, Tergugat membenci orang tua Penggugat serta Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius Tergugat sering ringan tangan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa cekcok dan konflik rumah tangga yang tajam dan serius itu sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya karena pada awal bulan Februari 2019 tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga terdaftarnya perkara ini sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal menurut keterangan saksi- saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah 5 (lima) bulan lebih itu, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, sudah menjadi petunjuk (qarinah) yang kuat bahwa telah terjadi

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah terhadap Penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat tidak menyukai atau membenci orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah Penggugat
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara keduanya tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar dan marah terhadap Penggugat, Tergugat membenci orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah untuk Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*). demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang walaupun baru sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih dan Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحَةِ وَكَانَ الْإِدْعَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 05 Juli 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 04

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.1794/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Rahmat dan Drs. H.M Ridwan Palla SH. MH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Salahuddin Saleh SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH

Drs.H.M. Ridwan Palla. SH.MH.-

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	; Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP Pgl	; Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	; Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 216.000,00	(Dua ratus enam belas ribu ribu rupiah)